



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.XII/ 395-Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NUR AL-FIKRI

Jl.Raya Bogor-Jakarta KM.39 Bedahan RT.02 RW.01 Desa Pabuaran

KECAMATAN CIBINONG

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD NUR AL-FIKRI** yang berlokasi di **Jl.Raya Bogor-Jakarta KM.39 Bedahan RT.02 RW.01 Desa/Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD NUR AL-FIKRI** yang berlokasi di **Jl.Raya Bogor-Jakarta KM.39 Bedahan RT.02 RW.01 Desa/Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Nur Al-Fikri tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 08/PAUD NF/XII/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Nur Al-Fikri.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Cibinong tanggal 29 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : NUR AL-FIKRI

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

**Alamat : Jl.Raya Bogor-Jakarta KM.39 Bedahan
RT.02 RW.01**

Desa/Kel : Pabuaran

Kecamatan : Cibinong

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan


yang berlaku dari tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan 17 Desember 2016.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 20-12-2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Rustandi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Cibinong;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cibinong;
6. Yth.Kepala Desa Pabuaran Kecamatan Cibinong.



YAYASAN BALQIS

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN SOSIAL

Akte Notaris Yayasan Balqis: DR. H. M. Ridwan Indra, RA, S. H, No. 13/2000

Jl. Raya Jakarta - Bogor KM. 39 Gg Warung Bedahan No. 15 Pabuaran, Cibinong 16916 Telp. (021) 87903173 Email : nuralfikri96@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 104/Y.BALQIS/SK/I/2013

Tentang
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Bismillahirrahmanirrahim
KETUA UMUM YAYASAN BALQIS

MENIMBANG

:

Bahwa untuk pelaksanaan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nur al-Fikri diperlukan Surat Keputusan Pendirian untuk kelancaran manajerial dan kegiatan belajar mengajar yang merupakan faktor penting terhadap kemajuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nur al-Fikri.

Oleh karenanya YAYASAN BALQIS perlu membuat Surat Keputusan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nur al-Fikri.

MENGINGAT

:

Pasal 9 AD/ART Yayasan Balqis.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nur al-Fikri

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan ditinjau seperlunya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 04 Januari 2013



Ketua Yayasan Balqis

LUKMAN NUL HAKIM